

PRODUKTIVITAS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DI KOTA KUPANG

Salsa Dianprima Tonubessi^{1*}, Saryono Yohanes², Hernimus Ratu Udju³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: imsalsatonubesi1909@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanessaryono@ymail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: Since 2020 until now, the world, including the City of Kupang, has been hit by the spread of corona virus disease 2019 which does not yet appear to be over and requires enormous attention and budget to carry out efforts to overcome it. The research in this thesis discusses the productivity of the supervisory performance of the Kupang City Regional People's Representative Assembly in dealing with corona virus disease 2019 in Kupang City. The method used by the author is a normative juridical research method using a case methodology. The findings of this research suggest that the Kupang City Regional Representative Council in carrying out its supervisory function, including in handling corona virus disease 2019 in Kupang City, continues to use its authority and function normatively, by tightening oversight so that all corona virus disease 2019 countermeasures policies in Kupang City can run as they should and can more effective in controlling the spread of corona virus disease 2019 in Kupang City.

Keywords: Performance Productivity; Supervisory Function.

1. Pendahuluan

Covid-19 atau kependekan dari *corona virus disease 2019* adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan. ini ditandai oleh munculnya peristiwa pertama wabah covid 19 yang diumumkan secara resmi dari Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada 2 Maret 2020. selanjutnya pada 31 Maret 2020 Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait covid 19 dengan mempertimbangan (i) bahwa perluasan wabah corona virus yang sangat signifikan hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meluas ke berbagai wilayah dan negara serta berpengaruh di berbagai lini seperti: politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia; dan (ii) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Menindaklanjuti penetapan kedaruratan masyarakat tersebut, maka penanganan terhadap Pandemi Covid-19 perlu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Selain itu, pandemi covid-19 ini juga telah digolongkan menjadi Bencana Non-Alam setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 mengenai penetapan bencana non-alam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional. Penyebaran kasus covid-19 di Indonesia meningkat signifikan

pada tahun 2020. Data pertanggal 15 Desember 2020, kasus tertular positif covid-19 berjumlah 629.429 orang, sementara peristiwa kematian disebabkan oleh tertular covid 19 mencatat/tercatat sekitar 19.111 kasus.¹ Mencermati data tersebut mengindikasikan bahwa efek yang ditimbulkan oleh wabah covid 19 sungguh beresiko bagi kelangsungan hidup manusia diberbagai belahan bumi, termasuk di indonesia, bahkan menimbulkan dampak di berbagai sendi kehidupan, dan menghambat berbagai aktivitas kemasyarakatan secara luas.

Wabah corona virus telah menimbulkan bermacam masalah yang sangat serius di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh wabah corona virus di Indonesia, selain di sektor kesehatan, juga memengaruhi sektor sosial, sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor keuangan, sektor politik serta hukum. dampak yang ditimbulkan oleh wabah corona virus sebagai berikut:² (a) dalam sektor kesehatan, perluasan virus corona yang cepat, mudah, dan meluas menyebabkan terjadinya krisis dan keadaan darurat Kesehatan; (b) dalam sektor sosial, berhentinya kegiatan sosial-ekonomi yang menyerap tenaga kerja di beragam sektor, terutama sektor UMKM; (c) dalam sektor ekonomi, Kinerja ekonomi mengalami penurunan signifikan dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 2,3 (kuartal I tahun 2020) dan rantai suplai global terdisrupsi seketika; (d) dalam sektor keuangan, mengalami fluktuasi dan ketidakstabilan di bidang keuangan dengan menurunnya kepercayaan investor; (e) dalam sektor politik dan hukum, pemungutan suara untuk Kepala Daerah ditangguhkan dan beberapa proses sidang di pengadilan mengalami kendala; serta; serta (f) dalam sektor pendidikan, kemajuan pembelajaran dilanjutkan secara daring, tetapi keterampilan tiap siswa dalam teknologi bervariasi, serta ada banyak kasus mengenai siswa yang meninggal dunia saat ingin mengikuti kuliah online karena berusaha mendapatkan jaringan dengan menaiki menara komunikasi.

Bermacam konsekuensi yang muncul seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa secara *de facto* menyebabkan negara Indonesia berada dalam situasi yang darurat atau berbahaya. Pasti dalam menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari wabah *corona virus disease* diperlukan metode yang tidak biasa. Untuk menghadapi keadaan darurat atau ancaman diperlukan alat yang tidak lazim. Bahkan alat ini juga mengenyampingkan peraturan yang diterapkan dalam keadaan normal dan bisa mengurangi hak asasi manusia. Negara pada situasi yang kondusif, penyelenggaraan kebijakan Negara mengacu pada ketentuan Undang-Undang Dasar, dan peraturan perundang-undangan positif yang berlaku. System aturan hukum diterapkan sesuai dengan UUD dan PERPU yang secara resmi disusun untuk mengelola berbagai elemen yang berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas kenegaraan secara umum. tetapi, tidak tertutup Ada kemungkinan situasi lain yang tidak biasa, di mana

¹ Andi Awal Juliansyah, Zelfia Zelfia, dan Andi Muttaqin, "Makassar City Government Communication Patterns In The Covid-19 Pandemic Handling Program Through The 'Covid19. Go. Id' Website Media For The Community To Obey The Health Protocol," *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2022), <https://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/article/view/67>.

² Aini Shalihah, "Implementasi Salus Populi Suprema Lex di Tengah Karut-Marut Kebijakan PPKM di Indonesia," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 10–29.

aturan hukum yang umum tidak dapat diandalkan berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan hukum tersebut.³

Dalam penerapannya, keadaan negara dalam situasinya pada keadaan umum (*general condition*) atau biasa (*usual condition*), Sesekali muncul atau terjadi situasi yang tidak biasa. Situasi yang dialami oleh suatu negara yang bersifat aneh atau tidak lazim hal ini membutuhkan pengaturan yang sifatnya individual agar fungsi-fungsi negara tetap dapat beroperasi dengan baik meskipun dalam situasi yang tidak biasa tersebut. Dalam situasi yang seperti itu, walaupun demikian, Sistem aturan hukum yang ditujukan untuk situasi pada umumnya tidak dapat diandalkan dikarenakan kurang efektif untuk digunakan dalam meraih tujuan hukum yang memastikan keadilan, kepastian, dan manfaatnya. Karena itu, sejak awal situasi tidak normal tersebut seharusnya sudah dipersiapkan dan disusun pokok-pokok kerangka aturannya didalam suatu konstitusi. Sebenarnya, Sangat signifikannya hal ini juga memerlukan pengaturan berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang aspek-aspek mendasar tentang operasi atau tugas-tugas dan wewenang negara, dalam situasi tidak lazim itu bisa ditentukan bersama oleh anggota DPR dan presiden sebagai pihak eksekutif.

Menurut kaidah, Indonesia merupakan negara yang mengedepankan Prinsip-prinsip absolut dan hukum konstitusi. Hal ini terbukti lewat pengaturan kedua prinsip tersebut ada pada Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah disepakati secara politik dalam menjalankan pemerintahan kita. Prinsip demokrasi diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".⁴ Dengan diterimanya dan dilaksanakannya prinsip-prinsip demokrasi dan/atau Kedaulatan rakyat yang memastikan partisipasi rakyat dalam proses penentuan keputusan negara, agar setiap regulasi yang dibuat dan diterapkan dan menggambarkan rasa keadilan yang ada didalam masyarakat. Aturan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, tidak seharusnya ditentukan dan dilaksanakan secara unilateral atau Hanya demi kepentingan penguasa yang bertentangan dengan prinsip demokrasi Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan demikian, Negara hukum (*rechtsstaat*) yang dirintis bukanlah *rechtsstaat yang absolute*, melainkan *rechtsstaat yang demokratis* atau negara yang berprinsip hukum dan yang bersifat demokratis.⁵

Disisi lain, prinsip demokrasi juga telah ditetapkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara yang berlandaskan hukum, setiap keputusan pemerintah dan masalah yang ada harus mengacu pada hukum yang ada dan diselesaikan melalui jalur hukum. Ini yang dikenal sebagai kepatuhan pada hukum. Pada konsep negara hukum tersebut, Hukumlah yang memiliki otoritas tertinggi dalam pelaksanaan negara adalah aturan tersebut sendiri sesuai dengan kaidah *the Law's Supremacy, not of Humanity*, yang sesuai dengan

³ Jimly Asshiddiqie, "Hukum tata negara darurat," (*No Title*), 2007, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282269977198720>.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," *Jdih. Bapeten. Go. Id*, 1945,

⁵ Jurdi Fajlurrahman, "Teori Negara Hukum" (Setara Press, Malang, 2016).

pengertian nomokrasi yaitu wewenang yang dilaksanakan oleh undang-undang, kebiasaan, adat istiadat, atau aturan yang mengatur perilaku sosial dan politik dalam masyarakat (*nomos*).⁶ Dalam konsep Negara Hukum seperti ini, perlu ada jaminan bahwa hukum dibentuk dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, Penyebab utama supremasi hukum dan kedaulatan hukum sebenarnya berakar dari kekuasaan rakyat. Prinsip atau kaidah negara hukum harus dibentuk dan ditingkatkan berdasarkan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*covid*). Konsekuensi logis dari diterapkannya kedua prinsip itu dalam norma sistem politik dan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diharapkan dapat merealisasikan tujuan bernegara kita seperti yang telah dijelaskan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara kita yaitu: (a) melindungi seluruh rakyat Indonesia dan semua wilayah Indonesia, (b) mencapai kesejahteraan bersama, (c) meningkatkan pendidikan bangsa, (d) menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian keadaan pandemi covid 19 yang dialami saat ini dibutuhkan perhatian serius berbagai pihak utamanya Pemerintah, termasuk Pemerintahan Daerah Kota Kupang untuk merespon bahkan secara riil mengambil tindakan-tindakan nyata dalam rangka melindungi setiap warganya agar dapat terhindar dari penularan covid 19, khususnya dalam merealisasi dan mengawasi efektivitas kebijakan-kebijakan penanggulangan covid 19 secara Nasional yang berada di Daerah Kota Kupang sebagai bagian dari tanggungjawab Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Salus Populi Suprema Lex, adalah sebuah ungkapan yang berasal dari seorang filsuf ternama bernama Cicero yang memiliki makna “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” yang selama periode Pandemi Covid 19 terjadi sering diserukan oleh kalangan akademis ataupun dari pemerintah itu sendiri. Masalah keamanan umum ini sangat terkait dengan tujuan bernegara yang tercantum dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, di atas, naskah-naskah atau pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar negara republik indonesia tahun 1945 sebagai *Grundgesetz* terhadap nilai-nilai yang lebih fundamental dalam tujuan bernegara, yakni melindungi seluruh rakyat Indonesia dan keseluruhan wilayah Indonesia, sebagai nilai inti dalam *Verfassung* atau semangat konstitusi yang jauh lebih berharga dan harus didahulukan dibandingkan dengan teks pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁷ Kota Kupang, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki kewajiban untuk terlibat penuh menyukseskan agenda nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Kupang, tugas dan tanggung jawab Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang dituntut untuk dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya agar upaya-upaya penanggulangan pandemi covid 19 di daerah Kota Kupang dapat berjalan secara efektif.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

⁷ Jimly Asshiddiqie, Problematika PERPU Covid, “Diktator Konstitusional dan Hukum Pengecualian,” *Academia. edu*, https://www.academia.edu/42854444/Hukum_Pengecualian, (21 Juni 2020), 2020.

2. Metode

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁸ Oleh karena penelitian ini dilakukan untuk menganalisis produktivitas kinerja pengawasan DPRD Kota Kupang merespon Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid 19 Sebagai Bencana Nasional dalam rangka penanggulangan covid 19 di Kota Kupang. Penelitian hukum normatif mengkaji dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan hukum, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ilmiah. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang terdiri dari penelitian berupa katalog hukum positif, upaya menemukan asas dan landasan filosofis (doktrin atau dogma) hukum positif, dan upaya menemukan hukum-hukum tertentu yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan.⁹ Pengumpulan data sekunder dalam penelitian hukum, khususnya penelitian normatif, melibatkan beberapa langkah. Pertama, identifikasi sumber data sekunder yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, jurnal, dan artikel ilmiah. Kedua, pengumpulan data dari sumber-sumber tersebut. Ketiga, analisis data yang terkumpul dengan cara menginterpretasikan, mengklasifikasikan, dan mengaitkannya dengan isu hukum yang diteliti. Kerangka berpikir normatif dalam penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam suatu kasus atau isu hukum, Permasalahan dalam kasus hukum tertentu.

3. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Kupang dalam Penanggulangan COVID'19 di Kota Kupang

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kota Kupang melakukan pengumpulan data melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, adanya DPR dan DPRD atau institusi parlemen suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Penulis menganalisis 3 dokumen PERDA, 5 risalah rapat DPRD, dan wawancara dengan 3 anggota DPRD sebagai pengayaan normatif. Karena badan legislatif adalah wakil rakyat dalam merumuskan Undang-undang atau PERDA yang akan diterapkan kepada masyarakat. Reformasi Undang-undang mengenai keparlemenan dapat dianggap sebagai suatu tradisi politik menuju demokrasi. Karena, Konstitusi Negara modern menciptakan badan-badan legislatif yang wajib diimplementasikan oleh pengadilan atau lembaga pemerintah.¹⁰

Melangkah ke era reformasi hingga dengan perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah fase pertama pelaksanaan otonomi daerah, dan kemudian diubah lagi dengan Peraturan nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dasar pertimbangan munculnya/revisinya undang-undang tentang pemerintah daerah, bahwa

⁸ Soerjono Soekanto, "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat," (2007).

⁹ Peter Mahmud Marzuki dan M. S. Sh, *Pengantar ilmu hukum* (Prenada Media, 2021).

¹⁰ Djauhari Djauhari dan Achmad Ridwan, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015): 173–84.

institusi perwakilan rakyat dan institusi perwakilan daerah adalah sarana demokrasi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan juga kekuasaan legislatif (Legislasi menurut hukum Romawi adalah wewenang untuk membuat undang-undang (*leges*)).¹¹ Dalam evolusi peran DPRD di Indonesia, kita telah menyaksikan naik turunnya sistem pemerintahan sejalan dengan perubahan dalam dinamika tata negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang membahas tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah elemen dari Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dalam undang-undang ini. Ini secara otomatis memberikan makna DPRD sebagai pembantu kepala daerah.

a) Fungsi Normatif DPRD

Setelah dimulainya reformasi dalam sektor hukum, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, sudah dinilai tidak sesuai lagi dengan keadaan dan situasi sekarang, yang dipengaruhi oleh tuntutan global, yang mendorong terwujudnya keterbukaan, tanggung jawab, dan partisipasi masyarakat, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan hak-hak politik warganegara.¹² Akibatnya, terjadi perubahan yang signifikan terhadap wewenang dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD seharusnya melaksanakan tugas supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas atau hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri yang dilakukan oleh Kepala Daerah.

Peran DPRD sangat penting dalam membela rakyat, sebab DPRD meneruskan aspirasi, menerima keluhan, dan membantu menyelesaikan masalah. tetapi, seringkali tugas dan wewenang DPRD tidak dapat direalisasikan, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya citra DPRD tersebut. Karena DPRD bukanlah instansi teknis yang melaksanakan peraturan, tetapi bertugas mengawasi performa atau kinerja pemerintah daerah tersebut, Sementara itu, konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah atau penguasa justru muncul dalam pelaksanaan program kerja pada daerah itu.

Berdasarkan tugas legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten dan/atau Kota bersama dengan Bupati dan/atau Walikota menyusun peraturan daerah. berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, lihat pada Pasal 236 butir (2) menyebutkan bahwa PERDA dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui kesepakatan dari kepala daerah. Selain itu pada Pasal 154 butir (1) huruf "a" tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/ kota. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencermati Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama dengan bupati/walikota yang dilakukan oleh Bupati/walikota selaku pemimpin pemerintah di wilayah kabupaten/kota. Landasan pengamatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meskipun disiplin hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diketahui jelas mengatur cara pengawasan, hampir Setiap DPRD menyatakan bahwa pengawasan

¹¹ Hans Kelsen, "Teori Umum Hukum dan Negara," *Judul Asli: General Theory of Law and State. (Alih Bahasa Somardi. Jakarta: Bee Media, 2007).*

¹² H. Siswanto Sunarso, *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023).

kerap kali menyentuh pada aspek yang sangat teknis. misalkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pemantauan atas pembangunan bangunan atau sarana infrastruktur lainnya. Pemantaun semacam ini telah menciptakan hubungan yang tidak begitu selaras dengan pemerintah daerah.¹³

b) Implementasi Pengawasan di masa Covid 19

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bentuk pengawasan politik merupakan pengawasan politik yang secara jelas mewakili perkumpulan yang ada didalam masyarakat, dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perwakilan dari masyarakat. Fungsi pemantauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa saja berfungsi sebagai pengawas pelayanan publik. Terkait dengan penerapan otonomi daerah, Penyelenggaraan pemerintah daerah secara demokratis dan akuntabel adalah masalah yang sangat krusial dan strategis. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Kupang dalam penanggulangan covid 19, diperlukan:

- 1) Peningkatan Kapasitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- 2) Melalui pelatihan dan pendidikan mengenai fungsi pengawasan dan isu-isu kesehatan.
- 3) Penyediaan Sumber Daya yang Memadai: Termasuk anggaran, fasilitas, dan tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan.
- 4) Harmonisasi Persepsi dan Kepentingan Politik: Dengan membangun komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 5) Konsistensi dalam Peraturan Perundang-Undangan: Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan covid 19.
- 6) Penguatan Jaringan Pengawasan: Dengan membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dan masyarakat.
- 7) Penegakan Hukum yang Tegas: Untuk memastikan bahwa kebijakan penanggulangan covid 19 dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung penanggulangan covid 19 di wilayah tersebut.

4. Bentuk Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dalam Penanggulangan COVID'19 di Kota Kupang

Hukum adalah sebuah sistem krusial dalam menjalankan serangkaian otoritas dan kekuasaan lembaga Negara serta Pemerintah dalam pengertian yang terbatas. Adapun berbagai cara dan tindakan penyalahgunaan otoritas dalam aspek politik, aspek ekonomi, maupun sosial-kemasyarakatan yang dilakukan dengan bernagai cara, maka dari itu hukum ada sebagai alat krusial dalam membentuk situasi yang seimbang dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Adanya hukum sebagai tembok pembatas kepada pemerintah untuk melaksanakan suatu tindakan Hukum agar tetap mematuhi prinsi hukum dan bisa memberi dasar bagi perlindungan hak- asasi manusia dan pembuatan

¹³ Agung Djojosoekarto, "*Dinamika dan kapasitas DPRD dalam tata pemerintahan demokratis*," (Konrad Adenauer Stiftung, 2004).

undang-undang atau penciptaan hukum. Peran pengawasan yang dilakkan oleh DPRD Kota Kupang adalah salah satu tugas manajemen untuk memastikan bahwa perbutan hukum yang dilaksanakan sejalan dengan aturan maupun rencana yang sudah ditentukan dan juga menjamin bahwa sasaran dapat dicapai dengan cara yang berhasil guna serta berdaya guna. Tugas pengawasan sangat krusial, karena bagus untuk pemerintah daerah dan juga penyelenggara pengawasan. Untuk pemerintah daerah, fungsi pengawasan berperan sebagai alat peringatan awal, guna mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini adalah tugas yang mulia untuk memberikan analisis dan rekomendasi, berupa langkah perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dalam mencapai pemerintahan yang bersih pada Kota Kupang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dalam menjalankan tanggung jawab dari semua elemen dalam usaha penumpasan KKN. Pemantauan yang dijalankan seharusnya mempunyai tanda-tanda pada implementasi pemerintahan daerah yang imperatif, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa mengambil keputusan untuk melakukan panggilan kepada Pemerintah Daerah yang umumnya melibatkan dinas terkait, kemudian akan dilangsung pemeriksaan lapangan pada suatu dinas bila diperlukan, dalam konteks untuk mengamati secara langsung pelaksanaan suatu proses pada administrasi pemerintahan daerah.

Memasuki masa pandemi covid 19, hal mana penularannya di Kota Kupang cukup masif. Berbagai kebijakan Pemerintah Pusat yang digelontorkan dalam rangka penanggulangan penyebaran covid 19, menuntut elemen pemerintahan daerah memberikan prioritas penanganan masalah yang dialami dalam masa pandemi COVID-19 tersebut. Dalam suatu kesempatan, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef A Nae Soi menyebutkan, "Penyebaran kasus Covid 19 di Kota Kupang ini sudah tanggap darurat luar biasa. Dalam mengatasi hal ini harus dilakukan dengan cara paksa tidak ada kompromi. Menghadapi keadaan penyebaran covid 19 di Kota Kupang sebagaimana disebutkan di atas, DPRD Kota Kupang melalui fungsi pengawasannya melakukan beberapa bentuk tindakan yang nyata untuk memperjelas peranan DPRD dalam melakukan pengawasan di Kota Kupang terhadap penanggulangan penyebaran covid 19 di Kota Kupang, yakni: Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD dalam Melakukan Pengawasan kegiatan yang dilaksanakan DPRD Kota Kupang, terdiri atas pimpinan meliputi:

- 1) Badan Musyawarah;
- 2) Komisi;
- 3) Badan Kehormatan;
- 4) Badan Anggaran;
- 5) Badan Legislasi; dan
- 6) Alat Kelengkapan lain yang diperlukan;¹⁴

Adapun tugas dari kelengkapan yang dimaksud adalah:

- 1) Pimpinan: (a) Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan; (b) Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua; (c) Menjadi juru bicara DPRD; (d) Malaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD; (e) Mawakili DPRD dan/atau alat

¹⁴ Syaiful Anam dan Khairil Anwar, "Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelayanan Publik," *Reformasi* 10, no. 1 (2020): 61–69.

kelengkapan DPRD di pengadilan; (f) Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan saksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (g) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD.

- 2) Kegiatan Komisi-Komisi: (a) rapat dengar pendapat; (b) rapat kerja; dan (c) kunjungan kerja.
- 3) Badan Anggaran: kegiatan badan anggaran dalam rangka pengawasan kinerja pemerintah daerah adalah pembahasan LKPJ Pemerintah.¹⁵

Dari kegiatan alat kelengkapan tersebut, maka ditindak-lanjuti dalam sidang paripurna DPRD, sehingga DPRD dapat mengeluarkan kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD, keputusan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang ditandatangani oleh ketua dan wakil ketua yang memimpin rapat pada hari itu juga. Bentuk Pengawasan mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang COVID'19 di Kota Kupang yakni:

1) Bentuk Pengawasan DPRD Kota Kupang

Pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD Kota Kupang dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja pemerintah serta reses.

- a) Dengar Pendapat, adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus dengan Lembaga, organisasi kemasyarakatan, perusahaan/ perorangan. Kegiatan dengar pendapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, atau peraturan daerah yang dianggap dapat merugikan daerah atau masyarakat.
- b) Kunjungan kerja, adalah serangkaian kegiatan alat kelengkapan DPRD Kota Kupang untuk mengunjungi suatu tempat di wilayah Kota Kupang. Kunjungan kerja ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilaksanakan acara dengar pendapat maupun tanpa didahului acara dengar pendapat.
- c) Pembentukan Panitia Khusus Panitia Khusus DPRD Kota Kupang yang selanjutnya disebut Pansus adalah yang dibentuk untuk pembahasan khusus tertentu.
- d) Pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Kupang yang dilaksanakan oleh komisi C. Pengawasan pengelolaan barang dan jasa sehubungan dengan pelaksanaan APBD, yang sifatnya preventif, sehingga pengelolaan barang dan jasa dapat dimanfaatkan secara maksimal.
- e) Pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa, adalah kegiatan DPRD dalam rangka pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa agar pengadaan tersebut dapat sesuai dengan baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengawasan barang dan jasa (*procurement*) sangat penting bagi

¹⁵ Haryanto Tangke Allo, Didik Suhariyanto, Dan Ismail Ismail, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan Dprd Dalam Menjaga Martabat Dan Kehormatan Anggota Dprd Berdasarkan Kode Etik Dprd Kabupaten Bogor," *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 3, No. 1 Juni (2024): 334–51.

upaya pelayanan layanan publik daerah. bidang ini masih mengalami banyak bocoran dan korupsi sehingga menghasilkan layanan yang buruk, sumber daya yang mubazir dan menimbulkan banyak ketidakpuasan.

- f) Reses dilaksanakan 3 kali dalam setahun, dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat. Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar masa sidang yang dilakukan Komisi, gabungan Komisi atau anggota DPRD secara kelompok baik di dalam maupun di luar Kota Kupang.
- 2) Mekanisme Pengawasan DPRD Kota Kupang
- Pengawasan oleh DPRD Kota Kupang pada dasarnya memenuhi rincian fungsional yang berlaku secara umum. Komisi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing. Komisi merupakan perpanjangan tangan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinue beberapa aspek sebagai berikut:
- a) Pengawasan DPRD menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan maksud lembaga legislatif. Lingkup ini tidak mendapatkan perhatian dan alokasi sumber daya yang cukup dari DPRD. Hampir tidak ada program atau kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD untuk menilai efektivitas pelaksanaan kinerja kepala daerah sebagai lembaga yang menjalankan pemerintahan. Pengawasan internal juga perlu dilakukan ketika DPRD melaksanakan fungsi-fungsinya. Misalnya ketika ketika merumuskan peraturan perundang-undangan, DPRD harus melakukan pengawasan internal agar pertentangan Raperda yang sedang dibahas terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya atau PERDA lain yang dapat dihindarkan. Dalam kegiatan ini DPRD terlebih dahulu melakukan penilaian berdasarkan rapat Komisi yang juga dapat dilanjutkan dengan rapat dengan pimpinan untuk menilai tentang keefektifan pelaksanaan pemerintahan yang berhubungan dengan komisi masing-masing. Kemudian dari hasil penilaian tersebut yang diputuskan dalam rapat, ditentukan apakah pelaksanaan pemerintahan yang ada efektif dilaksanakan, atau pelaksanaannya sesuai dengan keinginan dari pada pelaksanaan pemerintahan itu sendiri.
 - b) Pengawasan Terhadap Pengadministrasian. Pengawasan juga dilakukan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program yang diciptakan dengan peraturan, seperti misalnya APBD. Dengan pengawasan ini, DPRD dapat merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah dapat dilanjutkan, diperbaiki atau perlu dihentikan. Pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintah seperti ini cukup sering dilaksanakan karena pada umumnya terkait dengan proyek-proyek.
 - c) Pengawasan Terhadap Pelaksana Kegiatan Pemerintahan. Pengawasan DPRD juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga dan pelaksanaan berbagai kegiatan lain di tingkat daerah, terutama jika mereka terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain. termasuk penayagunaan sumber daya

keuangan negara. Yang masuk dalam kategori ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala daerah dan pelaksanaan APBD.

- d) Pengawasan Pembentukan Tata Pemerintahan Yang Bersih Dari KKN. DPRD melakukan pengawasan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, sebagaimana fungsi pengawasan yang sesungguhnya adalah agar pemerintah daerah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam hal ini jika sepanjang fungsi pengawasan DPRD itu dilaksanakan secara baik dan optimal, maka dengan pengawasan ini akan dapat tercipta pemerintah yang bersih dan terhindar dari korupsi. Namun sebaliknya jika pengawasan DPRD hanya sekedar formalitas, maka tidak akan terdapat pemerintahan yang bersih, kendatipun masih ada pengawas dari lembaga lainnya seperti BPK, inspektorat apalagi pengawasan internal tidak akan dapat berharap banyak terhadap pengawasan internal, dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

Nampaknya, DPRD Kota Kupang dalam menjalankan fungsi pengawasannya, termasuk dalam penanggulangan covid 19 di Kota Kupang tetap menggunakan kewenangan dan fungsi secara normatif, dengan lebih memperketat pengawasan agar seluruh kebijakan penanggulangan covid 19 di Kota Kupang dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat lebih efektif dalam pengendalian penyebaran Covid 19 di Kota Kupang. Selain itu, dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPRD Kota Kupang juga mengalami berbagai hambatan-hambatan. Beberapa hambatan yang dapat diinventarisir antara lain:

- a) Masalah kualitas anggota DPRD juga menjadi hambatan dalam pengawasan, seperti pernyataan Dewan Kehormatan DPRD Kota Kupang “Bahwa dari segi kualitas masih ada sebagian anggota DPRD yang belum memenuhi standar baik pendidikan maupun pengalaman yang diharapkan, hal ini karena rekrutmen anggota DPRD yang tidak efektif, akibatnya, sebagian dari anggota DPRD masih ada yang belum memahami secara benar tugas, wewenang, fungsi dan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dan dinilai pada waktu pandangan umum Anggota DPRD dan pembahasan-pembahasan melalui panitia khusus dan panitia musyawarah”;
- b) Keanggotaan DPRD Kota Kupang berasal dari latar belakang dan pengalaman yang berbeda, sehingga memiliki persoalan dan masalah tersendiri yang mempengaruhi kinerja, seperti misalnya faktor kehadiran para anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan. Karena kehadiran anggota DPRD yang tidak tepat waktu sehingga mengakibatkan molornya pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- c) Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada umumnya diakui sebagai instrumen politik oleh masing-masing partai politik yang disampaikan lewat fraksi. Sehingga pengawasan diarahkan pada kepentingan politik partai yang akibatnya akan mempengaruhi pengawasan itu kemana diarahkan. Kepala daerah yang berasal dari fraksi yang ada di DPRD, maka pengawasan oleh fraksi tersebut pada dasarnya pengawasan ini hampir diabaikan, apalagi kepala daerah tersebut menguasai partai politik, sudah pasti kepala daerah akan mengendalikan kegiatan fraksi yang ada di DPRD;
- d) Tingkat pendidikan dan kondisi sosial ekonomi juga mempengaruhi kinerja seorang anggota DPRD. Menurut Abcarian dan Masannat, pengaruh sosial merupakan satu diantara sumber tingkah laku politik individu, selanjutnya mengatakan bahwa:

“Orang-orang dengan status sosial ekonomi yang tinggi seperti pengusaha dan profesional umumnya lebih terlibat dalam hal pemikiran-pemikiran politik. Sedangkan yang cenderung bersikap apolitis biasanya adalah mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi lebih rendah.”

- e) Karena DPRD berasal dari partai politik, maka kendala dalam pelaksanaan tugas DPRD termasuk fungsi pengawasan adalah sehubungan dewan selalu sibuk dalam mengurus urusan partai politik, walaupun di atur dalam tata tertib bahwa tugas dewan harus diutamakan daripada urusan lain. namun pada kenyataannya dewan selalu mengutamakan urusan politik.
- f) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kota Kupang mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sangat dimungkinkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah ada banyak faktor yang menjadi penghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam malakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan bukanlah hal yang mudah, pada dasarnya pengawasan melibatkan dua belah pihak yaitu pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi.
- g) Permasalahan tingkat pengalaman organisasi dari anggota DPRD Kota Kupang turut mempengaruhi jalannya pelaksanaan fungsi pengawasan. Tenaga ahli yang dimiliki oleh DPRD Kota Kupang dirasa belum mencukupi kebutuhan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang cakap, handal dan professional. Adanya perbedaan pandangan dalam suatu penyampaian yang dilatarbelakangi kepentingan politik tertentu dalam mengkritisi kebijakan kepala daerah, hal ini sangat mempengaruhi kinerja dan kerjasama anggota DPRD Kota Kupang. Akibat adanya perbedaan kepentingan politik inilah yang menyebabkan kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan kurang optimal.”

5. Kesimpulan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Melalui fungsi pengawasan, DPRD berupaya memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun, produktivitas kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam pengawasan anggaran kesehatan. Seringkali, petugas yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan tidak memiliki pelatihan yang memadai, sehingga mereka kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, keterbatasan teknologi juga menjadi penghambat, di mana sistem informasi yang digunakan untuk melacak penggunaan anggaran tidak selalu mutakhir atau terintegrasi dengan baik. Untuk meningkatkan produktivitas kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan dan workshop, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan. Dengan demikian, diharapkan DPRD Kota Kupang dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi

pengawasannya dan berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Referensi

- Allo, Haryanto Tangke, Didik Suhariyanto, dan Ismail Ismail. "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan Dprd Dalam Menjaga Martabat Dan Kehormatan Anggota Dprd Berdasarkan Kode Etik Dprd Kabupaten Bogor." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 3, no. 1 Juni (2024): 334–51.
- Anam, Syaiful, dan Khairil Anwar. "Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelayanan Publik." *Reformasi* 10, no. 1 (2020): 61–69.
- Asshiddiqie, Jimly. "Hukum tata negara darurat." (*No Title*), 2007. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282269977198720>.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Problematika PERPU Covid. "Diktator Konstitusional dan Hukum Pengecualian." *Academia. edu*, https://www.academia.edu/42854444/Hukum_Pengecualian. (21 Juni 2020), 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Djauhari, Djauhari, dan Achmad Ridwan. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015): 173–84.
- Djojosekarto, Agung. *Dinamika dan kapasitas DPRD dalam tata pemerintahan demokratis*. Konrad Adenauer Stiftung, 2004.
- Fajlurrahman, Jurdi. "Teori Negara Hukum." Setara Press, Malang, 2016.
- Juliansyah, Andi Awal, Zelfia Zelfia, dan Andi Muttaqin. "Makassar City Government Communication Patterns In The Covid-19 Pandemic Handling Program Through The 'Covid19. Go. Id' Website Media For The Community To Obey The Health Protocol." *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2022). <https://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/article/view/67//>
- Kelsen, Hans. "Teori Umum Hukum dan Negara." *Judul Asli: General Theory of Law and State. Alih Bahasa Somardi*. Jakarta: Bee Media, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, dan M. S. Sh. *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media, 2021.
- Shalihah, Aini. "Implementasi Salus Populi Suprema Lex di Tengah Karut-Marut Kebijakan PPKM di Indonesia." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 10–29.
- Soekanto, Soerjono. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat," 2007.
- Sunarso, H. Siswanto, dan MH SH. *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.